

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 18 TAHUN 2000**

**T E N T A N G**

**RETRIBUSI IZIN PEMANFAATAN TANAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOLAANG MONGONDOW**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang ruang lingkup dan jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II maka Retribusi Izin Pemanfaatan Tanah adalah Retribusi Daerah Tingkat II ;
  - b. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah yang diperluas dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah, efisiensi, efektifitas pelaksanaan pembangunan serta peningkatan pelayanan masyarakat diperlukan pembiayaan melalui Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah ;
  - c. bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana dimaksud huruf (a) tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
  2. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104) ;

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) ;
5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167) ;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3692) ;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk rancangan Undang-undang Peraturan-peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1987 tentang Pedoman Tata Cara pemungutan Retribusi Daerah ;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1987 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah ;
13. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II ;
14. Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 02 Tahun 1999.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW**

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW TENTANG RETRIBUSI PEMANFAATAN  
TANAH**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

- a. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- b. Pemerintah daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku;
- e. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama

dan bentuk apapun. Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan usaha lainnya;

- f. Tanah adalah tanah yang berada dalam Wilayah Hukum Pemerintah Daerah termasuk pantai;
- g. Retribusi izin Pemanfaatan Tanah adalah Pengumpulan Hasil Hutan, Pemasangan tiang listrik, tiang telepon, pemasangan kabel serta pemasangan pipa air dan sejenisnya;
- h. Wajib Retribusi adalah orang pribadi dan atau Badan yang menurut Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
- i. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi Pangkalan Hasil Hutan;
- j. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai Dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut perundang-undangan Retribusi Daerah;
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang;
- l. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau saksi Administrasi berupa denda;
- m. Penyidik Tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Izin Pemanfaatan Tanah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Izin Pemanfaatan Tanah yang berada di wilayah Hukum Pemerintah Daerah.

### **Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan pemberian Hak Pemakaian tanah yang berada di Wilayah Hukum pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu yang digunakan untuk Pengumpulan Hasil Hutan, pemasangan tiang listrik, tiang telepon, pemasangan kabel serta pemasangan pipa air dan sejenisnya;
- (2) Tidak termasuk Objek Retribusi adalah Pemakaian Tanah yang dikelola oleh Pemerintah Desa.

Subjek Retribusi Izin Pemanfaatan Tanah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan tanah yang berada dalam Wilayah Hukum pemerintah Daerah.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Izin Pemanfaatan tanah yang berada di Wilayah HUKUM Pemerintah Daerah digolongkan sebagai Retribusi Izin Tertentu.

## **BAB IV**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis, ukuran dan jumlah serta jangka waktu pemakaian Izin Pemanfaatan Tanah.

## **BAB V**

### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan Retribusi Perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan izin yang bersangkutan.

## **Pasal 8**

(1) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- A. Semua jenis kayu                      Rp. 100,- per M3 per hari.
- B. Rotan dan Damar                      Rp. 50,- per Kg per hari.
- C. Izin Pemakaian Tanah Jalan :
  - a. Pemakaian tanah jalan untuk pemasangan tiang dan kabel listrik :
    - Saluran diatas dan sepanjang jalan Rp.200,- per M per tahun.
    - Silangan diatas jalan Rp.7.500,- M per tahun.
    - Saluran dibawah jalan Rp.200,- M per tahun.
    - Silangan dibawah jalan Rp.10.000 per M per tahun.
  - b. Pemakaian tanah untuk pemasangan tiang listrik dan kabel telepon :
    - Saluran diatas tanah dengan menggunakan penyangga sepanjang jalan Rp.200 per M per tahun.
    - Saluran bawah tanah sepanjang jalan Rp.500,- per M per tahun.
    - Saluran setiap silangan dari saluran Rp.5.000,- per M per tahun.
  - c. Pemakaian tanah jalan untuk pemasangan pipa :
    - Saluran diatas atau urut sepanjang jalan dan untuk pipa saluran yang melintang diatas atau urut jembatan Rp.100 per M per tahun.
    - Saluran yang menyilang dibawah jalan Rp.5.000,- per M per tahun.
  - d. Pemakaian tanah jalan eks HPH Rp.500.000,-/Km per Bulan dengan batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) Bulan dan paling lama 1 (satu) tahun, selanjutnya dapat diperpanjang kembali.

(2) Bupati dapat menyesuaikan Struktur dan besarnya Tarif Retribusi tersebut ayat (1) pasal ini sesuai perkembangan keadaan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## **BAB VI**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

## **Pasal 9**

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat peruntukan dan penggunaan Surat Izin.

## **BAB VII**

### **MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 10**

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun atau ditetapkan lain oleh Bupati berdasarkan Izin yang diterbitkan.

#### **Pasal 11**

Retribusi terutang terjadi pada saat pemakaian tanah.

## **BAB VIII**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut pada saat pemakaian tanah dengan menggunakan SKRD;
- (3) Tata cara pemungutan Retribusi ditetapkan oleh bupati.

## **BAB IX**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 13**

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi Administrasi berupa denda pembayaran sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari Retribusi terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB X**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 14**

- (1) Retribusi terhutang dapat ditagih melalui Badan Urusan piutang dan lelang Negara (BUPLN);
- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XI**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 15**

- (1) Bupati dapat memebrikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi;
- (2) Tata cara Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi oleh Bupati.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 16**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan pala 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terhutang;
- (2) Tindak Pidana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XIII**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 17**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;



(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi agar Keterangan atau Laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan retribusi;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi;
- e. Melakukan pengeledahan untuk bahan bukti pembukuan, pencatatan dana dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XIIV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 18**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh bupati.

#### **Pasal 19**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Disahkan di : Kotamobagu

Pada tanggal : 29 Juni 2000

**BUPATI BOLAANG MONGONDOW**

Drs. M. MOKOGINTA

Diundangkan di Kotamobagu

Pada tanggal 30 Juni 2000

**SEKRETARIS DAERAH**

**KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

Drs. IDRUS MOKODOMPIT

**PEMBINA TINGKAT I**

NIP. 560 007 696

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**TAHUN 2000**

**NOMOR 10**